

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana *Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan. (Mutamimah, 2012).

Non Performing Financing merupakan indikator keuangan dari resiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan *Non Performing Financing* yang tinggi cenderung lebih efisien. Bank *Non Performing Financing* yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dana kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitas akan semakin tinggi. (Prianatana dan Riha, 2011)

Tingginya *Non Performing Financing* menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha, yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio *Non Performing Financing* sesuai dengan ketentuan dari regulator. OJK selaku badan pemerintahan yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan

memanggil setiap bank yang memiliki rasio *Non Performing Financing* yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga rasio *Non Performing Financing* setiap bank tidak melebihi 5%. (Nugrohowati dan Bimo, 2019).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut *Non Performing Financing gross*, sedangkan *Non Performing Financing netto* adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *gross* maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena *Non Performing Financing* yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 2013).

Terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Sedangkan dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pandang pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas (Muhammad, 2014).

Pengukuran Likuiditas dapat diukur dengan ukuran likuiditas bank yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Financing to Asset Ratio (FAR)*. Dimana

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Sehingga semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, berarti dana pihak ketiga terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi lambat laun dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Dari segi kuantitas semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka resiko *Non Performing Financing* menjadi lebih besar. Jadi semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) semakin tinggi pula *Non Performing Financing*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maksimal yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan resiko pembiayaan bermasalah akan meningkat. (Suhartatik dan Kusumaningtias, 2013).

Likuiditas bank yang diukur dengan *Financing to Asset Ratio* (FAR) terbukti memiliki Hubungan yang positif dengan *Non Performing Financing*. Hal ini dikarenakan tingginya pembiayaan yang digulirkan oleh Bank Umum Syariah dari Dana pihak ketiga memberikan banyak keuntungan bagi bank, dan konsekuensi besarnya resiko yang akan dihadapi oleh Bank Umum Syariah berupa tingginya *Non Performing Financing* (Pradana ,2018).

Di sisi lain *Financing to Asset Ratio* (FAR) menurut Abdullah (2003) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah asset yang dimiliki. Rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) ini memperlihatkan bagaimana penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada para peminjam (debitur) dengan asset yang mereka

miliki. Artinya rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) akan membagi seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dengan asset yang mereka miliki. Ketika *Financing to Asset Ratio* (FAR) tinggi, artinya bank menyalurkan pembiayaan lebih banyak dengan dana pihak ketiga. Hal ini dapat membawa Peningkatan Risiko *Non Performing Financing* (NPF) dan ini adalah risiko utama. Karena Semakin besar pembiayaan yang diberikan, semakin besar pula potensi debitur gagal bayar.

Likuiditas bank yang diukur dengan *Financing to Asset Ratio* (FAR) terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya nilai asset yang digunakan untuk pembiayaan akan memberikan Profitabilitas yang tinggi untuk bank, konsekuensinya besarnya resiko yang akan dihadapi oleh Bank Umum Syariah berupa tingginya *Non Performing Financing* akibat debitur gagal bayar (Pradana,2018).

Selain likuiditas bank, faktor diluar bank juga ikut mempengaruhi *Non Performing Financing* suatu bank. Faktor diluar bank merupakan faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* yang munculnya diakibatkan adanya risiko pasar yang dialami perbankan. Faktor diluar bank ini selanjutnya akan disebut sebagai Variabel eksternal.

Variabel eksternal pertama yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada penelitian ini adalah Inflasi. Menurut Andreani caroline dan Erick (2016) inflasi adalah peningkatan harga secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang, inflasi terjadi karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga

barang di dalam negeri. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun, sehingga kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pembiayaannya.

Peningkatan inflasi yang terjadi menyebabkan penurunan tingkat penjualan karena adanya peningkatan harga, sehingga akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan suatu Perusahaan. Penurunan pendapatan tersebut membuat kemampuan Perusahaan dalam membayarkan kembali pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, hal tersebut yang akhirnya dapat memberikan dampak terhadap kualitas pembiayaan yang semakin memburuk atau terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (Taswan,2006;184).


Pengaruh perubahan inflasi terhadap *Non Performing Financing* adalah semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin tinggi pula tingkat *Non Performing Financing*, karena inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return Perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet, sehingga meningkatkan angka *Non Performing Financing* (Martono dan Agus Harjito, 2008).

Selain Inflasi variabel eksternal selanjutnya yang mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah Suku Bunga. Menurut Mishkin (2016) Suku Bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan dalam presentase). berdasarkan penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa suku bunga merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh peminjam atau debitur atas suatu modal yang dipinjam.

Ketika tingkat suku bunga meningkat maka akan banyak perusahaan dan rumah tangga tidak mampu membayar kembali kreditnya sehingga menyebabkan *Non Performing Financing* meningkat. Menurut Anita Yulita, (2014) menyatakan bahwa peningkatan suku bunga memperburuk kualitas dari pinjaman, semakin tingginya biaya kredit membuat debitur semakin sulit membayarkan pinjamannya maka semakin banyak debitur yang tidak mampu membayarkan pinjamannya memberikan konsekuensi kenaikan kredit bermasalah atau rasio *Non Performing Financing*.

Adapun tingkat *Non Performing Financing* (NPF) selama periode penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah dari Statistik Perbankan Syariah, 2024

Gambar 1.1 *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 perubahan tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif yang sangat bervariasi setiap tahunnya. *Non Performing Financing* (NPF) dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah pembiayaan yang disalurkan masing-masing bank dan perbedaan kebijakan manajemen masing-masing bank terkait penyaluran pembiayaan.

Namun permasalahannya ada ditahun 2018-2019, *Non Performing Financing* (NPF) Pada tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan *Non Performing Financing* (NPF) 3 tahun terakhir yang menurun. Walaupun angka tersebut masih tergolong dalam kriteria *Non Performing Financing* (NPF) yang sehat namun menjadi perhatian khusus karena nilainya yang lebih tinggi dari tahun penelitian sebelumnya.

Adapun Fenomena yang terjadi pada salah satu objek penelitian ini terjadi pada Bank Muamalat. Bank Muamalat adalah Bank Umum Syariah yang mengalami Permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) Pada tahun 2018-2019, permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) yang dialami oleh Bank Muamalat menjadi penyebab tingginya *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah pada tahun 2018-2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun penelitian lainnya.

Fenomena yang terjadi dikutip dari CNBC Indonesia, kalangan pengamat pasar modal menilai permasalahan yang dialami Bank Muamalat Indonesia timbul karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis. Bank Muamalat dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan pembiayaan

bermasalah (*non performing financing/NPF*) bank syariah pertama di Indonesia tersebut meningkat tajam.

Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial menjelaskan kesalahan strategi tersebut disebabkan oleh kesalahan pemilihan strategi bisnis. Bank Muamalat banyak menyalurkan pembiayaan untuk korporasi, seperti ke produsen minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Selain itu, Bank Muamalat banyak menyalurkan pembiayaan di sektor pertambangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dimana levelnya pada tahun 2019 sempat diatas 5.92%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator . dalam laporan keuangan perseroan tahun 2019, laba bersih Bank Muamalat tercatat hanya mencapai 6,75 miliar. Padahal pada tahun sebelumnya 2018, laba bersih Perusahaan mencapai 110.9 miliar . dalam 8 bulan tahun pertama 2019 , laba bersih pada tahun tersebut menjadi laba bersih terendah yang dicatatkan oleh Bank Muamalat. Dengan demikian *Non Performing Financing* yang tinggi menyebabkan Likuiditas Bank yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi rendah karena laba bersih yang diterima Bank Muamalat menurun. Begitu juga dengan tingkat Suku Bunga yang rendah mengakibatkan turunnya pendapatan yang diterima.

Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu atau disebut dengan *gap research*. Hasil penelitian mengenai Pengaruh Likuiditas yang diproksikan dengan Variabel *Financing to Deposit Ratio* yang telah dilakukan oleh Pradana (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* secara positif mempengaruhi *Non*

Performing Financing. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rosidah (2017) mendapatkan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing financing*.

Selanjutnya penelitian mengenai Pengaruh Likuiditas yang diproksikan dengan variabel *Financing to Asset Ratio* terhadap *Non Performing Financing* oleh Maisarah (2015) menyatakan bahwa *Financing to Asset Ratio* terbukti berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Tetapi hasil penelitian Santoso, dkk (2015) menyebutkan bahwa *Financing to Asset Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* perbankan Bank Umum Syariah.

Penyebab yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dari Variabel Eksternal diproksikan dengan Inflasi dan Suku Bunga. Berdasarkan penelitian Supriani (2021) diketahui bahwa inflasi dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah *Non Performing Financing*. Sedangkan pada penelitian Muljaningsih, dkk (2019) menghasilkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan, Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Berdasarkan paparan diatas dan juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF), maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “**Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap NPF (*Non Performing Financing*) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah Likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Asset Ratio (FAR)* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah Variabel Eksternal yang diproksikan dengan *Inflasi* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah Variabel Eksternal yang diproksikan dengan *Suku Bunga* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Asset Ratio (FAR)* terhadap *Non Performing Financing*

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia Indonesia periode 2018-2022.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Eksternal yang diproksikan dengan *Inflasi* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018- 2022.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Eksternal yang diproksikan dengan *Suku Bunga* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018- 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada, dan pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dengan memberikan gambaran terkait pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal terhadap *Non Performing Financing* khususnya bagi Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal terhadap *Non*

Performing Financing. Informasi ini dapat digunakan oleh Bank Umum Syariah untuk menyusun kebijakan di bidang moneter dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil.

- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta menyelaraskan apa yang didapat selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.